

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAPANEWON KRETEK TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK
TAHUN 2025

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAPANEWON KRETEK TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Kretek sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Kretek selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kapanewon Kretek untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Kretek Tahun 2024, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Kretek sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Kretek sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Kretek apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Kretek diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
- e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruel pada Pemerintah Daerah;
- g Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tertanggal 15 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- i Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
- j Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2024 Tertanggal 06 Nopember 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Kretek mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Kretek perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Kretek realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Kretek.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Kretek berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Kretek, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Kretek dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Kretek sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kantor Kapanewon Kretek.

Bab VI Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Kretek.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kapanewon Kretek Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan sebanyak dua kali sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Kretek meliputi Belanja Operasi dari anggaran Rp. 3.998.747.931,00 terealisasi sebesar Rp. 3.662.719.909,00 atau 91,60%, Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 700.000,00 terealisasi Rp. 700.000,00 atau 100%. Total anggaran belanja pada Kapanewon Kretek sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 3.999.447.931,00

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2024 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Kretek sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Kapanewon Kretek sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan masyarakat;
- b. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- d. Menurunnya berbagai temuan auditor pada pelaksanaan APBD 2024 dengan mengoptimalkan kinerja pembuatan laporan keuangan terkait;

- e. Meningkatnya tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak;
- f. Meningkatnya fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Kretek tahun anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan.

Kapanewon Kretek sebagai OPD tidak mengelola pendapatan.

b. Belanja.

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Kapanewon Kretek dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2024 terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Total anggaran belanja sebesar Rp. 3.999.447.931,00, terdiri dari Belanja Operasi dari anggaran Rp. 3.998.747.931,00 terealisasi Rp. 3.662.719.909,00 atau 91,60%. Belanja Operasi di dalamnya meliputi anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 3.112.209.137,00, terealisasi Rp. 2.779.259.251,00 atau 89,30%. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 886.538.794,00 terealisasi Rp. 883.460.658,00 atau 99,65%, sedangkan Belanja Modal dari Anggaran Rp 700.000,00 terealisasi Rp 700.000,0000 atau 100%.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 **Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Kretek sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 **Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Kapanewon Kretek adalah basis akrual.

4.3 **Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Kretek Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran Kapanewon Kretek yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dalam jangka pendek, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (duabelas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas:

- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
- Piutang Pajak;
- Piutang Retribusi;
- Piutang Lain-Lain.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT).

d. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*physical inventory taking*).

Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

• **Investasi Nonpermanen**

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

- **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial. Investasi permanen dinilai dan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi permanen terdiri atas:

- Penyertaan modal/ekuitas dalam BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara;
- Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah di dalam dan luar negeri serta lembaga-lembaga keuangan yang kepemilikannya 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut.

Pinjaman kepada BUMN/BUMD menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

f. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Lain-lain aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

h. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

i. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- Utang Jangka Pendek Lainnya.

j. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

K. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus atau deficit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran, Pembiayaan dan Estimasi perubahan SAL. Surplus/Defisit-LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening koran PPKD.

L. Ekuitas

1) Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruel Pada pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Kretek yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2024 pada Kapanewon Kretek hanya meliputi komponen Belanja karena bukan merupakan OPD Penghasil Pendapatan. Alokasi Belanja terdiri dari belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja pada Kapanewon Kretek dari anggaran sebesar Rp 3.999.447.931,00 terealisasi Rp 3.663.419.909,00 atau sebesar 91,60%.

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Kapanewon Kretek Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Kretek yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.999.447.931,00 terealisasi Rp. 3.663.419.909,00 atau sebesar 91,60%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 336.028.022,00

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Secara keseluruhan Belanja Operasi dari anggaran Belanja Pegawai sebesar sebesar Rp. 3.112.209.137,00 terealisasi Rp. 2.779.259.251,00 atau sebesar 89,30%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 332.949.886,00. Sedangkan Belanja Operasi dari anggaran Belanja barang jasa sebesar Rp. 886.538.794,00 realisasi sebesar Rp 883.460.658,00 atau sebesar 99,65% dengan sisa anggaran sebesar Rp 3.078.136,00. Anggaran Belanja Operasi digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai dan Barang dan Jasa

2) **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Kapanewon Kretek guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Jumlah anggaran Belanja Modal sebesar Rp 700.000,00 realisasi sebesar Rp 700.000,00 atau 100%

5.2. **PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA**

5.2.1

5.2.2 **Aset**

1) **Kas di Pemegang Kas per tanggal 31 Desember 2024 Rp 0,00**

2) **Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 Rp. 3.196.067,00**

Jumlah tersebut adalah persediaan barang habis pakai habis (alat tulis kantor) yang masih tersisa per 31 Desember 2024

	31 Desember 2023	31 Desember 2024
a. Peralatan dan Mesin	Rp 1.247.693.380,00	Rp 1.225.068.880,00
b. Gedung dan Bangunan	Rp 1.116.205.687,00	Rp 1.116.205.687,00
c. Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp 1.100.000,00	Rp 1.100.000,00
d. Aset Tetap Lainnya	Rp 1.568.190,32	Rp 1.568.190,32

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dengan berdasar pada hasil Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah dan perhitungan berdasarkan penghapusan dan penambahan barang daerah pada tahun yang bersangkutan.

5.2.2 **Kewajiban**

Kewajiban yang dimiliki pada pada akhir tahun anggaran 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.163.952,00 berupa kewajiban jangka pendek pembayaran listrik sebesar Rp. 1.087.300 dan telpon sebesar Rp. 76.652,- guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kapanewon Kretek.

**BAB VI
PENUTUP**

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja daerah Kapanewon Kretek yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.999.447.931,00 terealisasi Rp 3.663.419.909,00 atau sebesar 91,60%, dengan sisa anggaran sebesar Rp 336.028.022,00.

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya efisiensi pada OPD Kapanewon Kretek dan adanya sisa anggaran belanja penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

2. Neraca

Aset

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, total nilai aset pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset baik berupa bantuan dari Bidang Aset, hadiah maupun pengadaan melalui anggaran rutin Kapanewon.

Demikian Laporan Keuangan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Bagian Keuangan dan dijadikan sebagai laporan konsolidasi dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, 20 Januari 2025


Panewu Kretek
Gahya Widada, S. Sos., MH
Pemimpin Tingkat I. IV/b
NIP. 197104111991011001

